



PUTUSAN

Nomor 470/PID.B/2021/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Muhammad Saputra alias Putra Bin Abdul Sani;
Tempat lahir : Bengkalis;
Umur/Tanggal lahir : 23/2 Juni 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Antara Gg. Abdul Hamid Kecamatan Bengkalis Kota Kabupaten Bengkalis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Muhammad Saputra als Putra Bin Abdul Sani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
5. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 470/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum dan menghadap sendiri perkaranya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 470/Pid.B/2021/PT PBR, tanggal 22 september 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor; 470/Pid.B/2021/PT PBR, tanggal 22 september 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 554/Pid.B/2021/PN Bls. Tanggal 31 Agustus 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa; Muhammad Saputra alias Putra Bin Abdul Sani oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 2 Agustus 2021 dengan Nomor Reg.Perkara PDM-118/BKS/08/2021, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut DAKWAAN

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SAPUTRA Als PUTRA Bin ABDUL SANI pada hari Jumat Tanggal 07 Agustus 2020 sekira Pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Rumbia depan Kedai Kopi Alam Kel. Bengkalis Kota Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis, Perbuatan selanjutnya Pada Hari Kamis Tanggal 10 Desember 2020 sekira Pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan HR. Soebrantas Gg. Rojali Desa Wonosari Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis dan selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 09 Mei

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 470/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 sekira Pukul 19.30 bertempat di Jalan Tandun Kel. Bengkalis Kota Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya di terapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”***, dimana perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 07 Agustus 2020 sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa MUHAMMAD SAPUTRA Als PUTRA mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi BM 2638 milik korban ADI GUNAWAN di Jalan Rumbia depan Kedai Kopi Alam Kel. Bengkalis Kota Kac. Bengkalis Kab. Bengkalis. Lalu sepeda Motor tersebut Terdakwa tukarkan dengan 1 (satu) Sepeda Motor merek Suzuki Spin berwarna Biru Hitam kepada sdr ARDI yang berada di Desa Buruk Bakul Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis. Kemudian 1 (satu) sepeda Motor merek Suzuki Spin Tersebut Terdakwa jual kepada sdri JASNITA SRIWAHYUNI di Pelabuhan Roro Sungai Pakning melalui Jual Beli Online dengan harga Rp. 1000.000,- (Satu juta Rupiah);

Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 10 Desember 2020 sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z 110 berwarna Merah Marun dengan Nomor Polisi BM 4960 DM milik korban HERI KURNIAWAN Als MUHAJIR di Jalan HR. Soebrantas Gg. Rojali Desa Wonosari Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Lalu sepeda Motor

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 470/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa tukar dengan 1 (satu) sepeda Motor merek Yamaha Mio Sporty Warna Biru Hitam Kepada sdr ARDI yang berada di Desa Buruk Bakul Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis. Kemudian 1 (satu) Unit SepEDA Motor merek Yamaha Mio Sporty Tersebut Terdakwa jual kepada sdr RIKI di Pelabuhan Roro Pakning dengan Harga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa Perbuatan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter warna Merah dengan Nomor Polisi BM 6675 DD milik korban BUDJANG yang terparkir di depan Ruko Jalan Tandun kel. Bengkalis Kota Kac. Bengkalis Kab. Bengkalis. Kemudian sepeda Motor tersebut sekarang berada di Jalan Jangkang Desa Deluk Kec. Bantan Kab. Bengkalis bersama sdr Willi Jack;

Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) Unit sepeda Motor tersebut dengan cara mencari sepeda motor yang tidak di kunci stangnya dan kemudian di bawa ketempat yang sepi untuk di buka kap-kapnya dan menggunakan gunting rambut untuk ke kontak kunci sepeda motor tersebut lalu di putar secara paksa setelah kontaknya hidup, Terdakwa mengengkol motor tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 3 (tiga) Unit Sepeda Motor tersebut korban mengalami kerugian dengan rincian : Korban ADI GUNAWAN Als ACEN mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*), lalu Korban HERI KURNIAWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 6.500.000,- (*Enam Juta lima ratus ribu rupiah*) dan Korban BUDJANG mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (*Enam juta rupiah*);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda Motor untuk mengambil sepeda Motor tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana**;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 470/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAPUTRA Als PUTRA Bin ABDUL SANI pada hari Jumat Tanggal 07 Agustus 2020 sekira Pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Rumbia depan Kedai Kopi Alam Kel. Bengkalis Kota Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis, Perbuatan selanjutnya Pada Hari Kamis Tanggal 10 Desember 2020 sekira Pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan HR. Soebrantas Gg. Rojali Desa Wonosari Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis dan selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 09 Mei 2021 sekira Pukul 19.30 bertempat di Jalan Tandun Kel. Bengkalis Kota Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya di terapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”***, dimana perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 07 Agustus 2020 sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa MUHAMMAD SAPUTRA Als PUTRA mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi BM 2638 milik korban ADI GUNAWAN di Jalan Rumbia depan Kedai Kopi Alam Kel. Bengkalis Kota Kac. Bengkalis Kab. Bengkalis. Lalu sepeda Motor tersebut Terdakwa tukarkan dengan 1 (satu) Sepeda Motor merek Suzuki Spin berwarna Biru Hitam kepada sdr ARDI yang berada di Desa Buruk Bakul Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis. Kemudian 1 (satu) sepeda Motor merek Suzuki Spin Tersebut Terdakwa jual kepada sdr JASNITA SRIWAHYUNI di Pelabuhan Roro Sungai Pakning melalui Jual Beli Online dengan harga Rp. 1000.000,- (Satu juta Rupiah);

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 470/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 10 Desember 2020 sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z 110 berwarna Merah Marun dengan Nomor Polisi BM 4960 DM milik korban HERI KURNIAWAN Als MUHAJIR di Jalan HR. Soebrantas Gg. Rojali Desa Wonosari Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Lalu sepeda Motor tersebut Terdakwa tukar dengan 1 (satu) sepeda Motor merek Yamaha Mio Sporty Warna Biru Hitam Kepada sdr ARDI yang berada di Desa Buruk Bakul Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis. Kemudian 1 (satu) Unit SepEDA Motor merek Yamaha Mio Sporty Tersebut Terdakwa jual kepada sdr RIKI di Pelabuhan Roro Pakning dengan Harga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa Perbutaan selanjutya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter warna Merah dengan Nomor Polisi BM 6675 DD milik korban BUDJANG yang terpakir di depan Ruko Jalan Tandun kel. Bengkalis Kota Kac. Bengkalis Kab. Bengkalis. Kemudian sepeda Motor tersebut sekarang berada di Jalan Jangkang Desa Deluk Kec. Bantan Kab. Bengkalis bersama sdr Willi Jack;

Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) Unit sepeda Motor tersebut dengan cara mencari sepeda motor yang tidak di kunci stangnya dan kemudian di bawa ketempat yang sepi untuk di buka kap-kapnya dan menggunakan gunting rambut untuk ke kontak kunci sepeda motor tersebut lalu di putar secara paksa setelah kontaknya hidup, Terdakwa mengengkol motor tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 3 (tiga) Unit Sepeda Motor tersebut korban mengalami kerugian dengan rincian : Korban ADI GUNAWAN Als ACEN mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*), lalu Korban HERI KURNIAWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 6.500.000,- (*Enam Juta lima ratus ribu rupiah*) dan Korban BUDJANG mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (*Enam juta rupiah*);

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 470/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda Motor untuk mengambil sepeda Motor tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 362 Jo Pasal 64 ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis Tanggal 31 Agustus 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM-118/BKS/08/2021 terhadap Terdakwa Muhammad Saputra Bin Abdul Sani alias Putra tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SAPUTRA AIs PUTRA Bin ABDUL SANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang diatur dan diancam pidana **Pasal 362 Jo Pasal 64 ke-1 KUHPidana** sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru hitam dengan tanpa nomor polisi nomor rangka MH32P20047K511085, nomor mesin 2P2-511495 an pemilik ADI GUNAWAN beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru hitam dengan nomor polisi BM 2638 DD, nomor rangka MH32P20047K511085, nomor mesin 2P2-511495 an pemilik ADI GUNAWAN.**(dikembalikan kepada saksi korban ADI GUNAWAN)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah hitam dengan tanpa nomor polisi nomor rangka MH32P20047K632233, nomor mesin telah di hilangkan an pemilik BUDJANG beserta kunci kontak.

-1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah hitam dengan nomor polisi BM 6675 DD, nomor rangka MH32P20047K632233, nomor mesin 2P2-631925 an pemilik BUDJANG.

-1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah hitam dengan nomor polisi BM 6675 DD, nomor rangka MH32P20047K632233, nomor mesin 2P2-631925 an pemilik BUDJANG

(Dikembalikan kepada saksi korban Budjang)

-1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah marun dengan nomor polisi BM 4960 DM, nomor rangka M1132P20026K159129, nomor mesin 2P2-159296 an pemilik YENNI

-1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah marun dengan nomor polisi BM 4960 DM, nomor rangka MH32P20026K159129, nomor mesin 2P2-159296 an pemilik YENNI

(dikembalikan kepada saksi korban Yenni)

-1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam biru dengan nomor polisi BM 3489 RR (Palsu), nomor rangka MH32P20026K159129, nomor mesin 2P2-159296 an pemilik HERI KURNIAWAN beserta kunci kontak

(dikembalikan kepada saksi korban Heri Kurniawan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah membaca permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 470/PID.B/2021/PT PBR



Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Agustus 2021. Nomor 554/Pid.B/2021/PN Bls. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Saputra als Putra Bin Abdul Sani tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**Pencurian secara berlanjut**' Sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru hitam dengan tanpa nomor polisi nomor rangka MH32P20047K511085, nomor mesin 2P2-511495 an pemilik ADI GUNAWAN beserta kunci kontak.
 - -1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru hitam dengan nomor polisi BM 2638 DD, nomor rangka MH32P20047K511085, nomor mesin 2P2-511495 an pemilik ADI GUNAWAN.
(dikembalikan kepada saksi korban ADI GUNAWAN)
 - -1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah hitam dengan tanpa nomor polisi nomor rangka MH32P20047K632233, nomor mesin telah di hilangkan an pemilik BUDJANG beserta kunci kontak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah hitam dengan nomor polisi BM 6675 DD, nomor rangka MH32P20047K632233, nomor mesin 2P2-631925 an pemilik BUDJANG.
- -1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah hitam dengan nomor polisi BM 6675 DD, nomor rangka MH32P20047K632233, nomor mesin 2P2-631925 an pemilik BUDJANG

(Dikembalikan kepada saksi korban Budjang)

- -1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah marun dengan nomor polisi BM 4960 DM, nomor rangka M1132P20026K159129, nomor mesin 2P2-159296 an pemilik YENNI
- -1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah marun dengan nomor polisi BM 4960 DM, nomor rangka MH32P20026K159129, nomor mesin 2P2-159296 an pemilik YENNI

(dikembalikan kepada saksi korban Yenni)

- -1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam biru dengan nomor polisi BM 3489 RR (Palsu), nomor rangka MH32P20026K159129, nomor mesin 2P2-159296 an pemilik HERI KURNIAWAN berseta kunci kontak

(dikembalikan kepada saksi korban Heri Kurniawan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 554/Akta.Pid.B/2021/PN BIs, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 6 September 2021;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 470/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa penuntut umum juga telah mengajukan banding pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sebagaimana akta banding Nomor .554/Akta Pid.B/2021/PN BIs dan telah diberitahukan oleh juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Terdakwa pada hari senin tanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang bahwa penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 September 2021 sebagaimana akta banding Nomor 554/Akta/Pid.B/2021/PN BIs dan telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Terdakwa pada hari selasa tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 14 September 2021 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkaranya tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 554/Pid.B/2021/PN BIs telah diucapkan pada tanggal 31 Agustus 2021, sedang permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 1 September 2021 dengan demikian ,maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa alasan terdakwa mengajukan Banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 470/PID.B/2021/PT PBR



banding nya tanggal 14 September 2021 dengan alasan sebagaimana lengkap nya dalam memori banding nya yang terlampir dalam berkas perkara ini yang menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Bengkalis tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa, karena perbuatan yang dilakukan sejak Tanggal 7 Agustus 2020 dan berlanjut pada Tanggal 10 Desember 2020 selanjut nya dilakukan lagi pada Tanggal 9 Mei 2021; dan memohon kepada Majelis Hakim pada intinya agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagaimana Tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Bengkalis Nomor 554/Pid.B/2021/PN Bls tanggal 31 Agustus 2021, dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut" sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, sebagaimana dakwaan alternative kedua;

Menimbang bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan merupakan bahagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 470/PID.B/2021/PT PBR



dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengingat kepada hal yang memberatkan dan meringan Terdakwa, yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum, oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 554/Pid.B/2021/PN Bls tanggal 31 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada urgensinya untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 64 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 554/Pid.B/2021/PN Bls tanggal 31 Agustus 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 470/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2021 oleh Aswijon,.SH,MH. sebagai Hakim Ketua, Didiek Riyono Putro,.SH,.MHum. dan Abdul Hutapea,.SH,.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Hj.Nur Fatmawaty,.SH,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didiek Riyono Putro,.S.H,M.Hum.

Aswijon,.SH,.MH.

Abdul Hutapea,.SH,MH.

Panitera Pengganti,

Hj.Nur Fatmawaty,.SH,.MH

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 470/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)